# BAB IV

# PENUTUP

## Kesimpulan

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab yang sudah ada di atas memang benar adanya pertambangan minyak di Kecamatan Sanga Desa awal mulanya pertemuan minyak tersebut kurang lebih sejak tahun 2015. Lalu masyarakat Desa Kemang melakukan pertambangan minyak secara sendiri, tanpa izin atau ilegal, tambang minyak tersebut berada di perkebunan karet atau sawit, masyarakat lokal ataupun masyarakat daerah lain memanfaatkan minyak mentah tersebut dengan cara yang sederhana, seiring berjalannya waktu masyarakat tersebut tadinya menggunakan tenaga manusia mulai berkembang dengan menggunakan mesin deasel atau rek untuk menarik pipa dari sumur minyak tersebut tambang yang dilakukan masyarakat ialah secara berkelompok-kelompok dan hasilnya sumbangsih atau kontribusi masing-masing anggota, bahkan setiap sumur tersebut memiliki subangsih masing-masing, dan setiap sumur yang dikelola oleh masyarakat tersebut hasilnya ini betujuan agar tidak berat untuk membiayai sebuah sumur tersebut.

Adapun tambang minyak ilegal tersebut tidak mendapatkan izin secara resmi hanya sekedar melalui dengan penguasa tentu hal ini terdapat oknum-oknum pemerintah yang melindungi masyarakat Kecamatan Sanga Desa bahkan ada pula masyarakat luar daerah yang melakukan pertambangan minyak ilegal tersebut adapun tambang minyak ilegal tersebut memiliki relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penambang minyak tanpa izin dimana dalam hal ini diduga adanya hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara finansial atas aktivitas penambangan minyak secara ilegal. Penguasa dan pengusaha menjadi aktor utama dalam aktivitas penambang minyak secara ilegal dan melibatkan beberapa tokoh yang dianggap mampu memberika kenyamatan kepada penguasa. Adapun beberapa pihak aktor mengetahui tetap berjalannya aktivitas penambang minyak tanpa izin.

## Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran pemikiran bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatam penambangan minyak di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

**Kepada Pemerintah**

Peneliti sangat berharap Pemerintah seharusnya menertibkan penambangan minyak ilegal tersebut, penerapan pemerintah yang baik harus dikedepankan. Dimana sistem pemerintah yang baik akan mempersempit ruang prakter hubungan pemerintah dan masyarakat yang berfotensi merugikan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri untuk menjadi agen perubahan guna terciptannya hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat agar bersih dari praktek-praktek hubungan yang bersifat koruptif maupun kolutif antara keduanya. Pemerintah daerah Kecamatan Sanga Desa agar mengadakan penyuluhan dan sosial yang lebih intensif atas peraturan perundang-undang yang menyangkut pertambangan minyak sehingga dapat membuka pola piker atau pemahaman masyarakat setempat tentang peraturan Pertambangan minyak yang mana Ilegal dan sah secara hukum.

Sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi kepada para penambang minyak yang tidak memiliki izin karena apabila dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang ada di sekitarnya yang berkemungkinan cepat lambat dapat menimbulkan bencana alam dan pencemaran lainnya.Penerapan pemerintah yang baik untuk selanjutkan peneliti berharap untuk dikedepankan. Dimana system pemerintah yang baik akan mempersempit atau pempersulit hubungan pemerintah dan masyarakat yang berpotensi merugikan daerah sendiri.

**Kepada Masyarakat**

Sebaiknya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dari dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas pertambangan nanti. Harapan penulis semoga masyarakat Kecmatan Sanga Desa dan lainnya yang sekarang pekerjaannya atau melakukan penambangan minyak semoga besok bisa beralih profesi ke bidang pekerjaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin, seperti beralih ke profesi sebelumnya kebidang pertanian dan petenakan dan lainnya.

# DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan terjemahanya. 2008. Departemen RI.

Ahmad Sholikin,2010 ”Otonomi *Daerah dan Pengelolaan Minyak Bumi di Kabupaten Bojonegoro,”* Volume, No. 15-1.

Ahmad Zaini,2010 *”Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam, Sebuah Paradoks Pembangunan,”* Volume, No. 6-1.

Amrianto, 2014,*“Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi,” ( Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi, Skripsi,* manado.

Anwar Habibi Siregar,2014, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,* Al-Mazahib, Volume 2, No. 2.

Astim Riyanto,2006“*Budaya Politik Indonesia*”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2006).

A. Rahman. 2007 H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Dona Fauziah. 2017. Ekonomi Politik*:”Relasi Pemerintah Daerah Dan*

*Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”* Tahun 2013-2015. Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru, (Volume 4 No. 1 2017). 1-15.

Edward Aspinall Mada sukma djati,2014,”*patronase politik dalam demokrasi lokasl, jurnal politik uang di Indonesia”.*

Efendi,2014*“Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus di Aceh*,” Volume, No. 3-2.

Fahrul Abd. Muid, 2010 *“Pemerintahan Dalam Perspektif Al-Qur’an”,* STAIN Ternate, Jurnal Al- Ulum Volume. 10, Nomor 1.

Herning Suryo,2015*“Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang Suatu Perbandingan,”* Volume, No. 1-27.

http://mapcorner.wg.ugm.ac.id. *Premanisme dan Shadow State.* Diakses pada Senin 26 Agustus 2019 Pukul 08:50 WIB

Katalog Kecamatan Sanga Desa Dalam Angka,2018“*Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin*”.

M. Nur Kholis,2010”*Pertambangan Minyak Rakyat Persfektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif(Studi Kasus Di Ds.wonocolo. Kec. Kedewan Kab.Bojonegoro Prov. Jawa Timur)”.*

Syarif Hidayat,2017“Shadow State...?VBisnis dan Politik di Provinsi Banten,” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry vanVKlinken (ed)*Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,),.

Pupu saeful rahmat,2009“*Penelitian Kualitatif*,” Volume,No. 5-9.

Siti Kotijah,2011, “*Islam Lingkungan Hidup Dibidang pertambangan,”*Yuridika:Volume 26 No 2,.

zalpa, Yulion. 2016. ”*Berburu Rente di Tambang Emas Hitam: Relasi*

*Kuasa Antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha Dalam Bisnis Tambang Batu Bara Di Kabupaten Lahat”*. Dalam *Tesis* Pascasarjana Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada.

Yuswalina, Adi Canda,2017*“Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda Dalam Hubungannya Dengan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin,”* Volume, No. 13,.